



**Alamat : Jalan Lintas Sumatera Km. 24 Kelurahan Pasar Muara Beliti
KECAMATAN MUARA BELITI**

Email : kpu.musirawas2018@gmail.com Telp ☎ : (0733) 3280233

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR: 63/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/VII/2018**

**TENTANG
TIM HELPDESK
PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS,

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka memberikan fasilitas pelayanan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019 Peserta .
 - b. Bahwa Tim Helpdesk sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
 - 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan Dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Surat dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 650/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tentang Mekanisme Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG TIM HELPDESK PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2019

PERTAMA : Mengangkat Tim Helpdesk pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas.

KEDUA : Tim Helpdesk sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Tim *helpdesk* membuat buku tamu dan lembar konsultasi dengan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran V.
- b. Tim *helpdesk* bertugas untuk menghubungi Partai Politik dan Menerima Konsultasi terkait pengajuan bakal calon dari Partai Politik dan menerima konsultasi terkait pengajuan bakal calon dari Partai Politik mengenai substansi ketentuan pencalonan, teknis pengajuan, maupun penggunaan Sistem Informasi Pencalonan (SILON).
- c. Tim *helpdesk* menjawab permohonan informasi konsultasi/ permasalahan yang dihadapi Setiap Partai Politik secara lisan dan/atau tertulis pada lembar konsultasi pada bagian jawaban dari petugas *helpdesk*.

- d. Tim *helpdesk* membuat laporan harian mengenai konsultasi langsung dan melalui alamat surat elektronik (*email*), telepon, pesan singkat (*Short Message Service/SMS*) dan Aplikasi Pesan, dengan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran V.
- e. *helpdesk* mengarsipkan semua dokumen konsultasi yang telah dibuat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muara Beliti
pada tanggal : 11 Juli 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS**



LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG TIM HELPPDESK PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2019

NOMOR : 62/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/VII/2018

TANGGAL : 11 Juli 2018

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	ACH ZAEIN SH	KETUA KPU	Menangani Konsultasi
2.	SUPRIADI, SP, MM	ANGGOTA KPU DIVISI TEKNIS	
3.	H. NAILUL AZMI, S.P.si, MM	SEKRETARIS KPU	
4.	SITI MAWADDAH WAROHMAH, SH	KASUBAG TEKNIS	Menangani aplikasi SIPP
5.	RANGGA RINALDI, SE	STAF HUKUM	Menangani administrasi, pelaporan dan pengarsipan

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS**

